

STAKEHOLDERS' PERCEPTION ABOUT ZONING SYSTEM OF NEW STUDENTS ENROLLMENT PROGRAMME (PPDB) AT SMA NEGERI 2 SUKOHARJO IN THE ACADEMIC YEAR 2018/2019

Antonius Rahardityo Adiputra *)

Ravik Karsidi

Bagus Haryono

Universitas Sebelas Maret Surakarta,

antoniusrahardityoadiputra@gmail.com - 081917935556

Abstract. The zoning system of new students enrollment programme (PPDB) that has been running since the academic year 2017/2018 is still causing controversy among the public. Especially for prospective students and parents, thus giving rise to a variety of perspectives that are quite significant in the realm of education. This study aims to determine the perceptions of stakeholders in the PPDB zoning system at SMA Negeri 2 Sukoharjo. This study uses qualitative methods with a case study approach. The source of primary data is obtained directly from the informant, while for secondary data sources obtained from scientific books, scientific journals and some documents obtained from informants. Purposive sampling is used as a way to obtain information. The validity of the data was obtained using source triangulation. The theory used is the structuration theory of Anthony Giddens. In this theory, Giddens mentions the word 'individual' with the term human agent. Society is not an objective reality that simply exists, but is formed by the actions of members. The act of forming a society is clearly a skilled appearance. Giddens explained the community with the concept of agents and structure. The results showed that the zoning system applied in the PPDB system in SMA Negeri 2 Sukoharjo had a variety of diverse perceptions of significant stakeholders in the education realm of the State High School, including in SMA Negeri 2 Sukoharjo. In this study the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia became an agent. The Agency is the primary as well as the internal stakeholders of SMA Negeri 2 Sukoharjo, they are the Principal, Teachers, and School Committees (parents of new students) who actively take a part in the PPDB zoning system. Then those who become actors in this study are new students at SMA Negeri 2 Sukoharjo. This unpreparedness was caused by a lack of network and insufficient information to understand and accept the new system in the PPDB zoning system at SMA Negeri 2 Sukoharjo.

Keywords: Perception, Systems, Zoning, Students.

How to cite: Adiputra, A.R., Karsidi, R., & Haryono, B. (2019). Persepsi *stakeholders*' tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2018/2019. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan KALUNI*, Vol. 2, 466-479. Jakarta: LPPM Universitas Indraprasta PGRI. <http://dx.doi.org/10.30998/prokaluni.v2i0.119>

PENDAHULUAN

Implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi menjadi salah satu upaya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi di Indonesia. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi merupakan sistem pendidikan nasional di Indonesia yang mulai berjalan sejak Tahun Pelajaran 2017/2018, dalam sistem pendidikan nasional Republik Indonesia

Tahun Pelajaran 2018/2019 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi diterapkan pada seluruh satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah. Langkah ini dipilih tentunya bukan tanpa alasan. Alasan utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam kerangka pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi yang dirancang secara *real time* (*basic* waktu) tentu akan memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan studi lanjut bagi calon peserta didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggung jawab terhadap pendidikan putra dan putrinya (Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019).

Melalui penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi ini, masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam koridor regulasi yang menjadi panutan utama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi (Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bab II Pasal 2 ayat 1 bahwa PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Kemudian pada Bab II Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Sistem zonasi yang menjadi rujukan dibuatnya Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah, bahwa tujuan dari sistem zonasi ini adalah adanya pemerataan siswa sesuai dengan tempat tinggal dan memudahkan peserta didik miskin untuk mengenyam pendidikan yang layak. Diharapkan dengan adanya sistem zonasi, pemerintah dapat merubah sistem pendidikan secara cepat dan menyeluruh namun tetap berkualitas. Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik (PPDB) diambil sebagai respons atas terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini terjadi. Pola pikir “kasta” dan “favorit” dalam dunia pendidikan mulai dirubah dan diganti menjadi sistem penempatan berdasarkan zonasi.

Banyaknya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi ini tidak lepas dari kurang maksimalnya koordinasi antar *stakeholders* dalam lingkup sekolah yang bersangkutan. Perbedaan persepsi dan kurangnya komunikasi menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan. Sebaliknya alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi. Pengertian lain juga dijelaskan bahwa persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas yang *integrated* dalam diri individu.

Dalam media *online* Kompasiana melansir yang ditulis oleh Mahmud (2018) bahwa sedikitnya ada 3 kekurangan sistem zonasi antara lain, pertama, kurangnya sosialisasi mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi yang baru-baru ini berjalan di kalangan

masyarakat; kedua, kurangnya persiapan sistem *online* dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi; ketiga, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi ini hanya memprioritaskan calon peserta didik baru yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah tanpa mempertimbangkan nilai ujian nasional, yang berakibat pada runtuhnya motivasi peserta didik baru dalam belajar dan meraih prestasi. Persiapan yang kurang maksimal menimbulkan beberapa persepsi di kalangan masyarakat utamanya calon peserta didik baru dan orang tua peserta didik.

Sebelumnya telah ada penelitian yang berjudul *Income Segregation Between School Districts and Inequality Students Achievement* yang ditulis oleh Ann Owens dalam *Sage Journals Sociology of Education* dipublikasikan November 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam program pemisahan antara distrik sekolah dengan prestasi belajar peserta didik. Hal tersebut menciptakan ketidaksetaraan dalam ekonomi dan sosial pada peserta didik yang kurang beruntung. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa hanya peserta didik yang berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi tinggi yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah yang unggul dan notabene biaya pendidikan mahal. Sedangkan peserta didik yang berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah tidak mampu mengenyam pendidikan di sekolah bonafit (Owens, 2017).

Selain itu, penelitian yang serupa ditulis oleh Umut Ozek yang berjudul *The Effect of Open Enrollment on School Choice and Student Outcomes* dalam *CALDER Working Paper*, Nomor 26, Mei 2009. Penelitian ini menganalisa tanggapan dalam pengenalan intra-distrik sekolah, serta mengkaji dampak dari latihan tes peserta didik di sekolah Pinellas Country, salah satu distrik sekolah terbesar di Amerika Serikat. Adanya program ini memunculkan tanggapan yang beragam karena mengarah pada perubahan yang signifikan di frekuensi keolahragaan sebagai alternatif di sekolah umum, perubahan yang terjadi membuat peserta didik memilih untuk keluar dari sekolah. Namun dengan menggunakan pendekatan kepada publik sebagai alternatif penyelesaian masalahnya, maka Ozek menemukan ada beberapa manfaat yang signifikan karena masih ada peserta didik yang tetap berprestasi yang bertahan di sekolah umum. Peneliti juga menemukan peserta didik yang memutuskan keluar dari sekolah umum adalah mereka yang memiliki hasil tes yang buruk yang diadakan oleh sekolah umum (Ozek, 2009).

Berdasarkan temuan lapangan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, bahwa dengan adanya sistem pendidikan yang baru, tidak serta merta mampu mengubah sistem pendidikan yang lama menjadi lebih baik, justru memicu adanya penurunan kualitas sistem pendidikan yang diberlakukan saat ini. Hal tersebut terlihat dari banyaknya persepsi yang muncul dari beragam *stakeholders* dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. *Stakeholders* memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam keberlangsungan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Tanpa keterlibatan *stakeholders* secara aktif dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, maka sistem pendidikan nasional yang berlaku tidak akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018.

Dari sudut pandang sosiologis, persepsi sebagai sebuah proses dimana masyarakat yang hidup bersama di suatu wilayah tertentu, dalam hal ini *stakeholders*, berpendapat yang bukan sekedar hasil penginderaan tetapi sebagai *interpretation of experience* yang *stakeholders* miliki dalam menyikapi adanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Persepsi *stakeholders* timbul karena beberapa hal, yaitu tergantung pada proses pemahaman *stakeholders*, termasuk di dalamnya sistem nilai, tujuan, kepercayaan dan tanggapan terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Setiap *stakeholders* memiliki persepsinya masing-masing, hal tersebut dipengaruhi adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki dan kebutuhan masing-masing *stakeholders* terhadap pentingnya pendidikan bagi peserta didik. Persepsi ini menjadi hal penting sebagai pijakan dan *basic* pemikiran *stakeholders* dalam menyikapi

kemudian melakukan tindakan keikutsertaan sistem pendidikan nasional Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

Kebaharuan penelitian ini adalah peneliti mengkaji masalah persepsi *stakeholders* dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo dengan menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens dari sudut pandang sosiologi. Anthony Giddens adalah sosiolog terkemuka yang memiliki teori strukturasi. *Human agent*, bagi Giddens merupakan hal terpenting bagi nafas kehidupan bermasyarakat, karena individu pasti hidup berkumpul di dalam masyarakat. Masyarakat bukan realitas objektif yang begitu saja ada, tetapi dibentuk oleh tindakan-tindakan individu yang berkumpul hidup bersama saling berinteraksi satu sama lain. Tindakan membentuk masyarakat adalah jelas-jelas penampilan yang berkeahlian. Struktur dan agen inilah yang menjadi konsep penting dalam teori strukturasi Giddens untuk menjelaskan apa itu masyarakat. Makna agen hampir sama dengan individu, tetapi agen lebih menunjuk pada watak individu aktif. Hal ini membedakan dengan sosiologi deterministik, dan sektor di sini diyakini memiliki lebih dari satu pilihan, dan memiliki kemampuan melihat lebih banyak peluang untuk menciptakan pertentangan. Adanya pertentangan inilah dipicu dengan berbagai persepsi yang beragam dari interaksi yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat (Susilo, 2008).

Dari uraian di atas, penulis simpulkan bahwasanya persepsi merupakan proses dari perbuatan, mengamati, menanggapi, menilai, memahami, menginterpretasi suatu objek sebagai hasil dari perilaku mengamati melalui panca indera manusia. Kemudian hasil tersebut diteruskan ke otak untuk diproses sehingga menghasilkan reaksi atau respons yang mengakibatkan sesuatu bergerak, dan terpengaruh dalam melaksanakan kegiatan. Merujuk dari pengertian persepsi masyarakat di atas, dapat dipahami bahwa muncul berbagai persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat terhadap adanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Terdapat perbedaan persepsi kaitanya dengan menyikapi permasalahan yang terjadi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, setidaknya ditemukan beberapa masalah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi ini.

METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), guna mengungkap persepsi *stakeholders* terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo dengan memahami dan memaknai pandangan serta kejadian berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pada subjek penelitian. Sumber data primer peneliti peroleh dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) *open* terbatas. Peneliti membangun hubungan dengan *stakeholders* selaku informan melalui proses wawancara mendalam (*indepth interview*) *open* terbatas yaitu dengan memberikan pertanyaan memberikan pertanyaan yang menunjukkan persepsi dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang akhirnya informan berpartisipasi, ditandai dengan informan yang banyak memberikan informasi. Ini menandakan informan merasa nyaman dalam proses wawancara. Sumber data sekunder, peneliti peroleh dari buku dan majalah ilmiah, arsip, dokumen yang terkait dari *stakeholders* selaku informan dalam penelitian ini, maupun dokumen resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, BP2MK Region III, PGRI Ranting Kartasura, SMA Negeri 2 Sukoharjo maupun *stakeholders* lain yang dirasa perlu digali datanya, agar data yang diperoleh di lapangan valid.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Variasi informan ditentukan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), zonasi, serta syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Informan tersebut sudah peneliti tentukan yaitu Kepala Sekolah, Guru, OSIS,

Masyarakat Setempat, Karyawan Sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, BP2MK Region III, Pengawas Sekolah, PGRI Ranting Kartasura, Kantor Kecamatan Setempat, Dunia Usaha yang terlibat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, *indepth interview open* terbatas dan dokumentasi.

Validitas data diperoleh dengan cara triangulasi sumber, dikarenakan sudut pandangnya berbeda-beda mengenai persepsi *stakeholders* dalam menginterpretasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data yang diperoleh langsung dari *stakeholders* yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara analisis data *case study* (studi kasus), Creswell (2010) mengungkapkan bahwa gagasan-gagasan yang muncul dari informan pada saat berlangsungnya wawancara mendalam (*indepth interview*) *open* terbatas adalah hal penting dari sebuah hasil lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang ditemukan di lapangan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo, diantaranya adalah koordinasi yang tidak maksimal antar *stakeholders* dalam menjalankan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Tujuan dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo adalah pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan secara merata di berbagai Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, termasuk di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Namun, kondisi di lapangan sangat berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bab II Pasal 2 ayat 1, bahwa PPDB bertujuan untuk menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Kemudian pada Bab II Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Bab III Tentang Tata Cara PPDB Bagian Keempat Tentang Zonasi Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 16 Ayat (2) menjelaskan bahwa domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Selanjutnya Pasal 16 Ayat (3) menyebutkan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan :

- a. Ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan
- b. Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

Pada Pasal 16 Ayat (4) menjelaskan bahwa dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (3), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Selanjutnya pada Pasal 16 Ayat (5) menegaskan bahwa bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan presentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (1) dapat ditetapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan. Terakhir, Pasal 16 Ayat (6) menjelaskan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :

- a. Jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
- b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5 % (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan sehubungan dengan adanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi pada saat ini, terutama pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri maupun Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang sudah berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu perbedaan yang tampak adalah pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan zonasi.

Sistem zonasi yang menjadi rujukan dibuatnya Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah, bahwa tujuan dari sistem zonasi ini adalah adanya pemerataan peserta didik sesuai dengan tempat tinggal dan memudahkan peserta didik miskin untuk mengenyam pendidikan yang layak. Diharapkan dengan adanya sistem zonasi, pemerintah dapat merubah sistem pendidikan secara cepat dan menyeluruh namun tetap berkualitas. Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik (PPDB) diambil sebagai respons atas terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini terjadi. Pola pikir “kasta” atau “favorit” dalam dunia pendidikan mulai dirubah dan diganti menjadi sistem penempatan.

Hasil di lapangan menunjukkan terdapat banyak persepsi dalam memandang kebijakan ini. Persepsi yang dimaksud contohnya yaitu, terdapat perbedaan di berbagai wilayah dalam mengkategorikan zonasi, ada yang berdasarkan radius sekolah ke pemukiman, besar wilayah Kecamatan, hingga berdasarkan jumlah Kelurahan. Akibatnya banyak ditemukan calon peserta didik baru yang tidak mendapat sekolah karena rumah mereka jauh dari zona manapun. Begitu juga dengan kondisi demografi SMA Negeri 2 Sukoharjo yang padat penduduk, membuat kuota peserta didik baru cepat terisi. Dimana SMA Negeri 2 Sukoharjo terletak pada wilayah zonasi Kartasura, Baki, Gatak, Colomadu (Kabupaten Karanganyar), Laweyan (Kota Surakarta) dan Sawit (Kabupaten Boyolali). Berdasarkan pemaparan sistem zonasi di atas, dapat digambarkan dalam Tabel 1. wilayah zonasi satuan pendidikan SMA Negeri 2 Sukoharjo.

Tabel 1. Wilayah Zonasi Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo		
No	Satuan Pendidikan	Wilayah Zonasi
1	SMA Negeri 2 Sukoharjo	Kartasura
		Baki
		Gatak
		Colomadu, (Kab. Karanganyar)
		Laweyan, (Kota Surakarta)
		Sawit, (Kab. Boyolali)

(Sumber : Juknis PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri Jateng Tahun Pelajaran 2018/2019).

Hal tersebut cukup memberi pengaruh yang signifikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Dengan demikian, SMA Negeri 2 Sukoharjo tidak pernah kekurangan peserta didik baru di setiap pergantian tahun ajaran baru. Namun, di lain pihak SMA Negeri 2 Sukoharjo tidak bisa menyeleksi secara terbuka peserta didik baru yang pantas diterima sebagai peserta didik baru. Tingkat kecerdasan dan kemampuan akademik atau prestasi lain yang dimiliki calon peserta didik baru tidak lagi menjadi tolok ukur, semakin dekat zona rumah calon peserta didik baru dengan sekolah, semakin banyak peluangnya untuk menjadi peserta didik baru di SMA Negeri 2 Sukoharjo.

Persepsi calon peserta didik baru dan orang tua peserta didik baru yang masih melihat adanya “kastanisasi” dan sekolah “favorit” akhirnya menimbulkan berbagai persepsi saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo berlangsung. Munculnya berbagai persepsi tersebut bukan tanpa alasan, pihak-pihak yang terlibat (*stakeholders*) dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo juga mempertimbangkan mutu dan infrastruktur SMA Negeri 2 Sukoharjo sebelum memutuskan pilihan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri atau Swasta. Peraturan sistem zonasi ini hanya berlaku bagi Sekolah Negeri saja, untuk Sekolah Swasta memiliki kebijakan tersendiri sesuai kriteria dan standar yang dikehendaki oleh pihak Sekolah Swasta.

Terdapat kesenjangan dan perbedaan dalam mutu dan kepemilikan infrastruktur baik Sekolah Menengah Atas Negeri maupun Sekolah Menengah Atas Swasta. Persepsi masyarakat umum mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) juga menimbulkan polemik, anggapan mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) langsung diterima tanpa pertimbangan apapun justru membuat masyarakat terutama orang tua calon peserta didik baru beramai-ramai mencari Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar anaknya dapat diterima disekolah yang diinginkan.

Dampak dari persepsi ini adalah munculnya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu yang dikeluarkan dari Kecamatan setempat. Terkait dengan hal tersebut dilansir dari tirto.id yang ditulis oleh Dipna Videlia Putsanra, terbit pada tanggal 10 Juli 2018 menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah menegaskan pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu di Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tahun pelajaran 2018/2019 bisa dipidana. Ganjar Pranowo meminta panitia Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tahun pelajaran 2018/2019 dan sekolah yang bersangkutan untuk segera melakukan verifikasi ulang data calon peserta didik baru yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Mengingat SMA Negeri 2 Sukoharjo langsung berada di bawah naungan Provinsi Jawa Tengah.

Pembahasan

Dalam penuturan Robbins (2006) persepsi sebuah kesan yang diperoleh individu dalam hal ini *stakeholders* melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna dalam menanggapi sistem pendidikan nasional Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Secara sosiologis kesan yang muncul dari *stakeholders* tersebut bukan sekedar kesan yang tidak memiliki makna, di ranah sosiologi kesan yang muncul dari *stakeholders* merupakan hasil dari pemahaman lalu merujuk pada ilmu pengetahuan kemudian kedua hal tersebutlah yang menentukan sikap dari *stakeholders*. Kesan inilah yang mengantarkan *stakeholders* dalam memiliki persepsi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo.

Stakeholders mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Makna yang diserap oleh *stakeholders* inilah yang menjadi hal penting pada sebuah persepsi. Karena hasil di lapangan menunjukkan bahwa persepsi *stakeholders* berbeda-beda dari kenyataan obyektif dalam peraturan perundangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi Provinsi Jawa Tengah. Mengingat SMA Negeri 2 Sukoharjo berada di bawah naungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Sekalipun tidak semua persepsi yang dimiliki *stakeholders* berbeda-beda ataupun sama, namun hal tersebut memicu adanya ketidasepakatan sistem pendidikan nasional Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo.

Penelitian ini memahami dan mendeskripsikan persepsi *stakeholders* dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2018/2019 pada indikator persepsi yang dikemukakan Walgito (2006) terdapat beberapa poin, salah satunya yaitu penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu. Artinya, penelitian ini berusaha menggali, memahami untuk kemudian mendeskripsikan sikap dan perilaku *stakeholders* tersebut berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam merespon stimulus atas penyelenggaraan Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2018/2019.

Dari penjelasan *stakeholders* berdasarkan beberapa kelompok tersebut yang sesuai untuk diaplikasikan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menggambarannya melalui Tabel 2.

Tabel 2. *Stakeholders* Primer dan Sekunder Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo

Karakter Jenis	Primer			Sekunder			Proses Pengambilan Data	
		L	P		L	P		
Internal (Dalam)	Peserta Didik Baru Kelas X	L (6)	P (6)	Masyarakat Sekitar Sekolah (Zona)	L (3)	P (3)	Indepth Interview Open Terbatas)	
	Orangtua Peserta Didik Baru Kelas X	L (6)	P (6)	Karyawan	L (6)	P (6)		
	Kepala Sekolah	1						
	Guru	L (6)	P (6)					
	Ketua OSIS	1						
Eksternal (Luar)	Direktur SMA Kementerian Republik Indonesia	1		PGRI Ranting Kartasura	L (3)	P (3)		
	Kepala BP2MK Region III	1		Kantor Kecamatan Setempat	L (3)	P (3)		
	Pengawas Sekolah SMA 2 Sukoharjo	1		Dunia Usaha (Toko ATK)	1			
Jumlah	41				31			Total 72 Informan

(Sumber : Modifikasi Clarkson, 2005).

Berdasarkan penjelasan beberapa kelompok *stakeholders* di atas, maka dapat digambarkan dalam Gambar 1.



Diagram 1.1
Stakeholders Primer dan Sekunder Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo
(Sumber : Modifikasi Clarkson, 2005).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019, Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus diselenggarakan secara obyektif.
- Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
- Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial (kondisi ekonomi).

Dari penjelasan di atas mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah, dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019, maka penelitian ini menggali data mengenai prinsip-prinsip dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yaitu keobjektifan, transparansi, akuntabel

dan ada serta tidaknya tindakan diskriminasi dari *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder, begitu pula *stakeholders* internal dan *stakeholders* eksternal.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019, menjelaskan bahwa zonasi merujuk pada pembagian wilayah, dalam zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik baru dalam suatu wilayah yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Klasifikasi zonasi terdiri dari (a) Zona 1, (b) Zona 2, (c) di luar zona, klasifikasi zonasi tersebut adalah :

- a. Zona 1 adalah wilayah kecamatan di tempat atau lokasi satuan pendidikan berada dan/atau kecamatan lain yang berbatasan langsung dengan satuan pendidikan yang bersangkutan baik di dalam maupun di luar kabupaten/kota/provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- b. Zona 2 adalah wilayah di luar zona 1 dan berada dalam satu kabupaten/kota dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- c. Luar zona adalah wilayah di luar ketentuan zona 1 dan zona 2 di dalam satu wilayah provinsi dan/atau luar provinsi Jawa Tengah.

Ketentuan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diatur sebagai berikut :

- a. Penerimaan Peserta Didik Baru dalam zona 1 paling sedikit 50 % dari daya tampung satuan pendidikan, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi dapat dipenuhi dari calon peserta didik yang berasal dari zona 2.
- b. Penerimaan Peserta Didik Baru dalam zona 2 paling sedikit 40 % dari daya tampung satuan pendidikan, namun ketentuan ini diperbolehkan tidak terpenuhi apabila jumlah calon peserta didik pada zona 1 melebihi batas minimal yang telah ditentukan.
- c. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) luar zona maksimal 10 % dari daya tampung satuan pendidikan. Keseluruhan ketentuan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini, tidak berlaku untuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Hanya berlaku untuk Sekolah Menengah Atas.

Berdasarkan penjelasan mengenai zonasi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 2 Sukoharjo, dalam penelitian ini merujuk pada klasifikasi zonasi calon peserta didik baru dengan jarak tempat tinggal ke SMA Negeri 2 Sukoharjo. Klasifikasi zonasi tersebut terdiri dari zona 1, zona 2 dan di luar zona. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Walgito (2006) menyebutkan bahwa persepsi adalah proses perorganisasian, penginterpretasian (*interpretation/understanding*) terhadap rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk kemudian diterima oleh *stakeholders*, sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang *intergrated* pada *stakeholders* dalam memberikan persepsi terhadap penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo.

Menurut Barker (2011) dalam Demartoto (2013) strukturasi mengandung tiga dimensi, yaitu sebagai berikut : *Pertama*, pemahaman (*interpretation/understanding*), yaitu menyatakan cara agen memahami sesuatu. *Kedua*, moralitas atau arahan yang tepat, yaitu menyatakan cara bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan. *Ketiga*, kekuasaan dalam bertindak, yaitu menyatakan cara agen mencapai suatu keinginan. Di dalam penelitian ini, *stakeholders* memiliki tiga dimensi penting, yaitu pertama, pemahaman (*interpretation/understanding*) terhadap penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Kedua, *stakeholders* memiliki moralitas atau arahan yang tepat agar *stakeholders* mampu menyatakan cara yang seharusnya dalam memberikan persepinya mengenai penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Ketiga, *stakeholders* memiliki kekuasaan dalam bertindak yaitu menyatakan cara pihak pemerintahan dalam memberikan peraturan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, khususnya di SMA Negeri 2 Sukoharjo.

Agen atau aktor digunakan Giddens secara bertukar, memiliki aspek inheren tentang apa yang mereka lakukan dan kapasitas untuk memahami apa yang mereka lakukan sambil mereka melakukan sesuatu. Kata Giddens, setiap manusia merupakan agen yang bertujuan (*purposive agent*) karena sebagai individu, ia memiliki dua kecenderungan, yakni memiliki alasan-alasan untuk tindakan-tindakannya dan kemudian mengelaborasi alasan-alasan ini secara terus-menerus atau berulang-berulang. Individu juga melakukan tindakan sebagai bertujuan, bermaksud, atau bermotif (Susilo, 2008).

Tindakan manusia diibaratkan sebagai suatu arus perilaku yang terus menerus seperti kognisi, mendukung atau bahkan mematahkan selama akal masih dianugerahkan padanya (Giddens, 2011). Manusia melakukan tindakan secara sengaja untuk menyelesaikan tujuan-tujuan mereka, pada saat yang sama, tindakan manusia memiliki *unintended consequences* (konsekuensi yang tidak disengaja) dari penetapan struktur yang berdampak pada tindakan manusia selanjutnya. Manusia menurut teori ini yaitu *stakeholders*, bertujuan yang memiliki alasan-alasan atas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo dan mampu menguraikan alasan itu secara berulang-ulang.

Teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens, yang mana di dalamnya terdapat agensi, signifikansi, dan dominasi. Jika mengacu pada gagasan Giddens (2011) mengenai tiga dimensi struktural dalam praktik sosial (signifikansi, dominasi dan legitimasi), maka terjalannya hubungan yang saling mempengaruhi antara agen pencetus perubahan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan struktur yang ada dalam kehidupan *stakeholders* SMA Negeri 2 Sukoharjo melalui ranah pendidikan ketika agen, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kekuasaan terhadap *stakeholders*, khususnya bagi peserta didik baru SMA Negeri 2 Sukoharjo, yakni melalui skema dominasi, signifikansi dan legitimasi.

Dimulai pada tahap dominasi, yakni struktur yang berkaitan dengan penguasaan orang (politik) dan barang (ekonomi) melalui sarana fasilitas yang tersedia (Priyono, 2003). Dominasi agen terhadap strukturnya dimulai ketika *stakeholders* memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan dalam peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Peraturan tersebut dilakukan demi menyamakan hak Warga Negara Indonesia yang berada pada usia sekolah, yang mana jenjang yang lebih tinggi dari pendidikan dasar adalah Sekolah Menengah Atas Negeri dan sederajat.


Dominasi tersebut kemudian semakin mempermudah agen yaitu pihak pemerintahan dalam melakukan perubahan di ranah pendidikan karena agen tersebut telah “menguasai dan mengontrol” masyarakat pada umumnya sehingga apapun yang ditetapkan pada masyarakat akan dilakukan dan didukung oleh masyarakat. Dengan posisi yang diperoleh agen tersebut di masyarakat, ajakan yang dilakukan oleh agen kepada masyarakat akan dilakukan dengan tanggapan dan respon positif. Posisi tersebut tidak disia-siakan oleh agen dengan membentuk struktur kepengurusan yang melibatkan semua masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan landasan teori di atas mengenai relasi 3 gugus yang dikemukakan oleh Giddens, maka dapat digambarkan dalam Tabel 3.

Setelah melalui skema dominasi, hubungan antara agen perubahan dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi dengan strukturnya berlanjut pada skema struktur signifikansi, yakni skema simbolik atau penandaan yang menyangkut penyebutan, pemaknaan dan wacana (Priyono, 2003). Pada skema ini, agen perubahan melalui kesadaran diskursif yang dimilikinya mengkomunikasikan berbagai pengetahuan yang dimilikinya kepada masyarakat pada umumnya melalui peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah dan yang tertera dalam

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019, agar *stakeholders* yang terkait melakukan keseluruhan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, yakni mengikuti seluruh tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi dari awal hingga akhir.

Tabel 3. Relasi 3 Gugus Giddens



(Sumber : Giddens, 2011)

Guna memfokuskan klarifikasi mengenai agensi, perlulah sekiranya dibuat batasan mengenai agensi manusia yang diluruskan di bawah ini:

- Agensi manusia menekankan hubungan antara aktor dan kekuasaan. Tindakan bergantung pada kemampuan individu untuk membuat sebuah perbedaan dari kondisi peristiwa atau tingkatan-tingkatan kejadian sebelumnya. Seorang agen akan berhenti menjadi agen jika ia kehilangan kemampuan untuk membuat sebuah perbedaan dalam melatih beberapa jenis kekuasaan. Banyak kasus yang menarik dari analisis sosial yang terfokus pada margin yang dapat diartikan sebagai tindakan, yaitu saat kekuasaan individu dibatasi oleh jarak keadaan-keadaan khusus. Tetapi ini menjadi kepentingan pertama untuk mengenali keadaan-keadaan pengekangan sosial yang membuat individu tidak memiliki pilihan yang tidak sama dengan disintegrasi tindakan.
- Sebagian aliran teori sosial terkemuka tidak mengenal pembedaan, utamanya yang berhubungan dengan objektivisme dan struktural. Mereka menyatakan bahwa kekangan beroperasi seperti kekuatan alam, seolah-olah tidak memiliki pilihan yang sama dengan yang digerakkan tanpa perlawanan dan tidak mampu dipahami oleh tekanan-tekanan mekanis.
- Agensi tidak bebas untuk memilih bagaimana membentuk dunia sosial, tetapi dibatasi oleh pengekangan posisi historis yang mereka tidak pilih.
- Baik tindakan aktor maupun struktur akan melibatkan tiga aspek yakni makna, norma dan kekuasaan (Susilo, 2008).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga dimensi strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens yang berupa 3 gugus yaitu signifikasi, dominasi dan legitimasi. Kemudian konsep ini dikembangkan kembali oleh Barker dan Demartoto menjadi 3 dimensi antara lain: *Pertama*, pemahaman (*interpretation/understanding*), yaitu menyatakan cara agen memahami sesuatu. Dalam hal ini agen yang merupakan pihak dari pemerintahan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik), sebagai pembuat kebijakan. Berdasarkan tiga gugus Giddens pihak pemerintahan ini termasuk ke dalam signifikansi. *Kedua*, Kekuasaan dalam bertindak, yaitu

menyatakan cara agen mencapai suatu keinginan. Hal ini dalam tiga gugus Giddens merupakan konsep dominasi karena unsur kekuasaan berperan cukup besar. *Ketiga*, moralitas atau arahan yang tepat, yaitu menyatakan cara bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan. Dalam penelitian ini, konsep moralitas atau arahan yang tepat termasuk dalam legitimasi, karena di dalamnya terdapat norma yang harus dipatuhi dan disertai sanksi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo.

PENUTUP

Peraturan resmi yang telah dikeluarkan oleh pihak Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam penetapan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi secara nasional oleh seluruh SMA Negeri dan SMK Negeri di Republik Indonesia, juga dilaksanakan oleh SMA Negeri 2 Sukoharjo. Program ini sudah berjalan terhitung sejak Tahun Pelajaran 2017/2018, yang mana masih 2 tahun berjalan. Dengan demikian penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, mampu menimbulkan berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai persepsi yang muncul dari *stakeholders* terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, begitu pula yang terjadi di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Untuk menggali pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang muncul dari *stakeholders* dalam menanggapi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo, dapat diperoleh dari beberapa kategori *stakeholders* yaitu primer, sekunder, internal dan eksternal.

Artinya, persepsi yang muncul dari *stakeholders* dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo valid karena *stakeholders* merupakan pemangku kepentingan aktif maupun pasif. Mengacu pada gagasan mengenai tiga dimensi struktural dalam praktik sosial (signifikansi, dominasi dan legitimasi), maka terjalinnya hubungan yang saling mempengaruhi antara agen pencetus perubahan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan struktur yang ada dalam kehidupan *stakeholders* SMA Negeri 2 Sukoharjo melalui ranah pendidikan ketika agen, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kekuasaan terhadap *stakeholders*, khususnya bagi peserta didik baru SMA Negeri 2 Sukoharjo, yakni melalui skema agensi, dominasi, signifikansi dan legitimasi.

Dimulai pada tahap dominasi, yakni struktur yang berkaitan dengan penguasaan orang (politik) dan barang (ekonomi) melalui sarana fasilitas yang tersedia. Dominasi agen terhadap strukturnya dimulai ketika *stakeholders* memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan dalam peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Peraturan tersebut dilakukan demi pemerataan hak Warga Negara Indonesia yang berada pada usia sekolah, yang mana derajat tertinggi adalah Sekolah Menengah Atas Negeri dan sederajat. Dominasi tersebut kemudian semakin mempermudah agen yaitu pihak pemerintahan dalam melakukan perubahan di ranah pendidikan karena agen tersebut telah “menguasai dan mengontrol” masyarakat pada umumnya sehingga apapun yang ditetapkan pada masyarakat akan dilakukan dan didukung oleh masyarakat. Dengan posisi yang diperoleh agen tersebut di masyarakat, ajakan yang dilakukan oleh agen kepada masyarakat akan dilakukan dengan tanggapan dan respon positif. Posisi tersebut tidak disia-siakan oleh agen dengan membentuk struktur kepengurusan yang melibatkan semua masyarakat di sekitarnya.

Setelah melalui skema dominasi, hubungan antara agen perubahan dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi dengan strukturnya berlanjut pada skema struktur signifikansi, yakni skema simbolik atau penandaan yang menyangkut penyebutan, pemaknaan dan wacana. Pada skema ini, agen perubahan melalui kesadaran diskursif yang dimilikinya mengkomunikasikan berbagai pengetahuan yang

dimilikinya kepada masyarakat pada umumnya melalui peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah dan yang tertera dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019, agar *stakeholders* yang terkait melakukan keseluruhan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, yakni mengikuti seluruh tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi dari awal hingga akhir. Untuk kemudian hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 2 Sukoharjo pada khususnya dan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, Chris. (2011). *Cultural Studies*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Clarkson, B. E. M. (1995). A Stakeholder Framework For Analysing And Evaluating Corporate Social Performance. *Journal Academy of Management Review*. Halaman : 92-117.
- Creswell, John W. 2010. *Researh Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Demartoto, Argyo. (2013). *Teori Strukturasi Dari Anthony Giddens*. Diakses pada <http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/02/05/teori-strukturasi-dari-anthony-giddens/>
- Giddens, Anthony. (2011). *The Constitution of Society*. Cetakan keempat. Yogyakarta : Pedati.
- Mahmud, Amirudin. (2018). *Mengevaluasi Sistem Zonasi PPDB*. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2018, pukul 10:12 WIB. Diakses pada <https://www.kompasiana.com/amirudinmahmud/596e82b8880ecd49c02c41a2/mengevaluasi-sistem-zonasi-ppdb>.
- Owens, Ann. (2017). Income Segregation Between School Districts and Inequality Students Achievement. *Sage Journals Sociology of Education*. Dipublikasikan November 2017.
- Ozek, Umut. (2009). The Effect of Open Enrollment on School Choice and Student Outcomes. *CALDER Working Paper*, Nomor 26, Bulan Mei.
- Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Priyono, B. Herry. (2003). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Cetakan kedua. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Putsanra, Dipna Videlia. (2018). *Ganjar Tegaskan Pengguna SKTM Palsu di PPDB 2018 Bisa Dipidana*. Diunduh pada 8 januari 2019 pukul 21.00 WIB. Diakses pada <https://tirto.id/ganjar-tegaskan-pengguna-sktm-palsu-di-ppdb-2018-bisa-dipidana-cNT3>.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: PT Indeks.
- Suranto, A W. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. (2008). *20 Tokoh Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Walgito, Bimo. (2006). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.